



**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 007/BAN-PT/Ak-VI/Dpl-III/VIII/2006**

**TENTANG**

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI UNTUK  
PROGRAM DIPLOMA (DIII)  
DI PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang DIII pada berbagai perguruan tinggi;
  - b. Bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
  - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
  - d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan

peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor 118/U/2003 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
    - b. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
    - c. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
    - d. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
    - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 003/BAN-PT/III/2002 tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma.

- Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **3 Agustus 2006**

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan program studi untuk program Diploma yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana a tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk


program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

- Ketiga : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.  
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
- Ketujuh : a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.  
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.  
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.  
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 3 Agustus 2006  
Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi

Ketua,



Prof. dr. M.K. Tadjudin


Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
 Nomor : 007/BAN-PT/Ak-VI/Dpl-III/VIII/2006  
 Tanggal : 3 Agustus 2006

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM DIPLOMA III (D-III)  
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2006

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Akademi Kebidanan Helvetia, Medan	1 Kebidanan	341	B	3-08-2011
2	03	Politeknik Negeri Jakarta	1 Teknik Telekomunikasi	333	B	3-08-2011
3	04	Politeknik LP3I, Bandung	1 Administrasi Bisnis	304	B	3-08-2011
4		AMIK Pertiwi Sukabumi	1 Manajemen Informatika	262	C	3-08-2009
5		STIKes Bina Putera, Banjar	1 Kebidanan	326	B	3-08-2011
6		STIKes Dharma Husada Bandung	1 Kebidanan	306	B	3-08-2011
7	'04	Univ. Garut	1 Teknik Telekomunikasi	269	C	3-08-2009
8	05	Akademi Manajemen Administrasi Dharmala, Yogyakarta	1 Manajemen Administrasi	258	C	3-08-2009
9		ST. Teknologi Informasi Respati, Yogyakarta	1 Manajemen Informatika	215	C	3-08-2009
10	06	Univ. Wijayakusuma Purwokerto	1 Manajemen Informatika	270	C	3-08-2009
11	07	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	1 Teknik Telekomunikasi	390	A	3-08-2011
12		ASMI Surabaya	1 Manajemen Administrasi Perkantoran	278	C	3-08-2009
13	09	AMIK Catur Sakti Kendari	1 Manajemen Informatika	263	C	3-08-2009
14	10	Akademi Teknologi Industri Padang	1 Lingkungan Industri	281	C	3-08-2009
15			2 Manajemen Industri	294	C	3-08-2009

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
 Ketua  
  
 Prof. Dr. M. K. Tadiudin

Lampiran II Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : **007/BAN-PT/Ak-VI/Dpl-III/VIII/2006** tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Diploma ( DIII ) di Perguruan Tinggi.

Perubahan bermakna dalam program studi yang harus dilaporkan kepada

### **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

#### **1. Pengertian**

Perubahan bermakna pada perguruan tinggi adalah suatu perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut.

#### **2. Kategori perubahan bermakna**

##### **a. Berhubungan dengan program ( program related ).**

- Perubahan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran program
- Perubahan dalam penyajian program, seperti diadakannya program ekstensi, kelas jarak jauh.
- Perubahan dalam sifat program seperti perubahan program DIII menjadi DIV atau DIV menjadi S1.
- Perubahan dalam kurikulum.
- Jumlah mahasiswa baru yang diterima bertambah lebih dari 25% daripada jumlah yang dilaporkan.
- Ada penerimaan mahasiswa transfer.

##### **b. Berhubung dengan struktur organisasi dan pengelolaan ( structure related ).**

- Pertanggungjawaban program studi pindah ke fakultas / jurusan lain.
- Dalam penyajian program lebih dari 50% kuliah diberikan di tempat lain.
- Program studi menerima mahasiswa transfer dengan alih kredit.
- Perubahan status kepemilikan atau status hukum lembaga
- Program studi pindah lokasi